

FAKTOR – FAKTOR DETERMINAN MOTIVASI MEMBAYAR ZAKAT

DETERMINANT FACTORS MOTIVATION PLAYING ZAKAT

LUSIANA KANJI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

TESIS

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN MOTIVASI MEMBAYAR ZAKAT

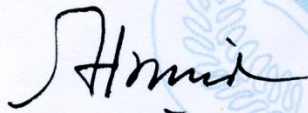
Disusun dan diajukan oleh :

LUSIANA KANJI

Nomor Pokok P3400207002

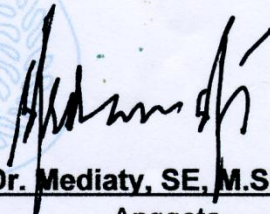
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 11 Agustus 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si., Ak.

Ketua



Dr. Mediaty, SE, M.Si., Ak.

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi,



Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, M.S., Ak.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lusiana Kanji
NPM : P3400207002
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Agustus 2011

Yang Menyatakan,

Lusiana Kanji

ABSTRAK

LUSIANA KANJI. Faktor - Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat. (Dibimbing oleh H. Abd. Hamid Habbe dan Mediaty)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk : 1) Untuk mengetahui apakah faktor Iman, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap Motivasi Membayar Zakat . 2) untuk mengetahui apakah faktor Iman, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Motivasi Membayar Zakat.

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, sedangkan faktor peran ulama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Kata Kunci ; motivasi, zakat, motivasi membayar zakat

ABSTRACT

Lusiana Kanji. Determinant factors Motivation Paying Zakat Zakat and magnitude of value. (Supervised by H. Abd. Hamid Habbe and Mediaty)

This study aimed to: 1) know the factors of Worship, Zakat Knowledge, Wealth, Role of Government, The Role of Ulama and the Credibility of institutions Amil Zakat influence of Motivation Paying Zakat, 2) To know the factors of Worship, knowledge, charity, property, the role of government, the role of Ulema and the Credibility of Institutions influential Partial Amil Zakat and Zakat Simultaneous to the magnitude of value.

The method of analysis used the method of descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results showed that: 1) factors of worship, knowledge of charity, property or income, the role of scholars and credibility of institutions partially amil zakat has positive and significant impact on motivation to pay zakat, while the factors positively influence the role of scholars and not significant to the motivation to pay zakat. Simultaneously factors of worship, charity knowledge, wealth or income, the role of government, the role of scholars and credibility amil zakat institutions have a positive and significant impact on motivation to pay zakat.

Keywords: motivation, motivation to pay zakat

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS.At-Taubah, 9 : 103)

“Harta tidak berkurang karena shadekah (zakat) dan shadekah (zakat) tidak diterima dan penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i)” (HR. Muslim)

Segala puji bagi Allah SWT, yang dari pada-Nya aku berindung berindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan dari aku memohon untuk dijauhkan dari rezki yang haram, dialah yang Maha Adil. Tiada keadilan melainkan berasal dari pada-Nya. Rasa syukur tiada henti atas anugrah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis. Karena dengan petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat merangkai dan menguak sebagian kecil ilmu Allah SWT, dalam bentuk tesis dengan judul ***“Faktor-Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat”*** Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad teladan kami, dan kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah dalam menyebarkan dinul Islam.

Penulisan tesis ini pada dasarnya adalah merupakan pergulatan panjang antara ***Idealisme*** dan ***Realisme*** penulis. ***Willing*** (kemampuan) dan ***Capability*** (kemampuan) adalah dua “konsep” yang sering melahirkan pesimisme untuk segera menyelesaikan tesis ini. Satu tahun bukanlah waktu yang panjang untuk menyelesaikan tesis yang sederhana ini. Namun dengan bantuan, dorongan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang menjadi “bahan bakar” timbulnya kembali optimisme penulis.

Sehingga tidak ada perkataan yang pantas untuk menghargainya selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya oleh penulis kepada :

1. Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S, Dekan Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M.Si, Ak, Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Gurunda Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing dan penasihat yang dengan tulus dan sabar menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Hj. Mediaty, SE, M.Si, selaku anggota tim penasehat yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, M.Si, Dr. H. Alimuddin, MM, Dr. Syarifuddin, selaku tim penilai yang telah memberikan banyak ilmu, saran-saran yang sangat membangun sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik
6. Ayahanda tersayang Abd. Kadir Kanji, ibunda terkasih Ruhana Siratang, semoga Allah SWT bisa membalas semua pengorbanannya selama ini.
7. Suami tercinta Ahmad Maskur, terima kasih atas segala pengertian, perhatian serta motivasi yang diberikan selama ini, semoga berkah dan hidayah senantiasa tercurah untuknya. Ketiga putri sholehah ku tersayang, mbak Jihan Fadhillah, adek Nurul Izzah Shafirah and dede Aufa Balqis Salsabilah, senyum tangisnya pemicu semangatku.
8. Adik-adikku tersayang, “kesuksesan harus di tempuh dengan kerja keras, optimisme dan doa, karena dengan doa itu bisa membuat kita lebih kuat”
9. Teman-teman kuliah, thanks atas kebersamaannya selama ini “kebersamaannya cukup banyak memberikan pengalaman yang unik atas arti hidup...”
10. Saudara-saudaraku di Partai Keadilan Sejahtera, JAzakillah atas motivasi dan “doa” yang diberikan kepada penulis, semoga apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan mendapat Ridho dari Allah SWT.
11. Saudara-saudaraku yang Setia dan Teguh dalam perjuangan (Di jalan)-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari **construck** sebuah karya ilmiah yang objektif dan sistematis, oleh karena itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Dan harapan penulis semoga karya yang sederhana ini bisa menjadi tambahan ilmu, rujukan bagi pejuang ekonomi syariah.

Makassar, Agustus 2011

Lusiana kanji

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

*Kedua Orang tuaku, Kasih Tulus doa dan
restumu tumpuan harapanku dan cintaku*

*Kepada Suami tersayang, keikhlasan dan pengertianmu
Menjadi Semangat dan harapanku*

*Ketiga putri sholehah ku tersayang, senyum tangismu
Pemicu semangatku*

Kepada seluruh Pejuang Ekonomi Islam

*Islam adalah system menyeluruh yang menentukan
Seluruh kehidupan.*

*Ja adalah Negara dan Tanah Air, Pemerintah dan Ummat,
Akhlag dan Kekuatan, Kasih Sayang dan Keadilan,
Peradaban dan Perundang-Undangan,
Ilmu dan Peradilan, Pasukan dan Pemikiran,
Sebagaimana ia adalah Aqidah yang lurus dan
ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.*

HASAN AL_BANNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C Tujuan Penelitian	7
D Manfaat Penelitian	7
E Batasan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A . MOTIVASI	10
1. Pengertian Motivasi	10
2. Teori Motivasi	11
3. Teori Mitivasi dalam Islam	15
4. Teori Kepemilikan	22
5. Motivasi Membayar Zakat	25
B ZAKAT	
1. Pengertian Zakat	26
2. Jenis-Jenis zakat	28
3. Tujuan dan Hikmah Zakat	28
4. Mamfaat Zakat	30
5. Kelompok orang-orang yang menerima zakat	32
C Kekayaan dalam Islam	34
D Hasil-Hasil Penelitian terdahulu	45
E Kerangka Pikir	47
F Pengembangan Hipotesis	50

BAB III	METODA PENELITIAN	
A	Lokasi dan Waktu Penelitian	65
B	Metoda Penelitian	65
C	Definisi Operasional Variabel	66
D	Metoda Pengumpulan data	70
E	Jenis dan Sumber Data	71
F	Populasi dan Sampel	71
G	Uji Validitas dan Reabilitas	72
H	Metoda Analisis Data	73
BAB IV	PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Perusahaan	76
B.	Deskripsi Distribusi Responden	79
C.	Analisis Diskripsi Pendapat Responden	79
D.	Statistik Diskripsi Keseluruhan Variabel	86
E.	Uji Kualitas Data	87
F.	Analisis Data Statistika dan Pengujian Hipotesis	88
	1. Regresi Linier Berganda	88
	2. Pengujian Hipotesis	91
G.	Pembahasan Hasil Penelitian	98
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel X	68
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Y	69
Tabel 3.3	Bobot Nilai Variabel	70
Tabel 4.1	Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuisioner	79
Tabel 4.2	Frekwensi Ibadah	81
Tabel 4.3	Frekwensi Pengetahuan Zakat	82
Tabel 4.4	Frekwensi Harta Kekayaan atau Pendapatan	83
Tabel 4.5	Frekwensi Peran Pemerintah	84
Tabel 4.6	Frekwensi Peran Ulama	85
Tabel 4.7	Frekwensi Kredibilitas Lembaga Amil Zakat	86
Tabel 4.8	Statistika Deskriptif Variabel	86
Tabel 4.9	Uji Validitas	87
Tabel 4.10	Uji reliabilitas Instrumen	88
Tabel 4. 11	Kontribusi Model terhadap Variabel Y1	88
Tabel 4.12	Kemaknaan Koefisien Regresi dan Signifikan Variabel Y1	89
Tabel 4.15	Uji Anova Y1	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	50
Gambar 2	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Makassar	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islampun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi ummat Islam melalui pelaksanaan Iman zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang Iman yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan Iman wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan Iman zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan Iman zakat secara kolektif agar pelaksanaan Iman zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai

gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Zakat sebagai salah satu konsepsi dari ajaran Al-Qur'an salah satu dari rukun Islam berdimensi sangat luas dan kompleksitas yang mengandung nilai-nilai azasi sebagai kebutuhan dasar manusia dalam pengembangan kehidupan individu dan masyarakat, aspek pemberdayaan ekonomi, aspek pengembangan sumber daya manusia, aspek social, aspek moral, aspek Iman dan spiritual, berdimensi dunia dan akhirat. Konsepsi ekonomi Islam yang berdasarkan syariah telah diperkenalkan lebih dari empat belas abad yang lalu, namun dalam perjalannya sejarah umat manusia konsepsi ekonomi berdasarkan syariah Islam belum menyentuh kepada substansi kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Wajib zakat (muzakki) baik sebagai lembaga atau perorangan, merupakan sumber kekayaan yang besar bagi umat. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa criteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Apabila dalam menunaikan kewajiban berzakat para wajib zakat (muzakki) memiliki pengetahuan mendalam tentang hakekat dan hikmah berzakat, motivasi keimanan, motivasi ketaqwaan,

motivasi kesyukuran dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keberadaan Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Masalah ini harus diantisipasi dan diatasi agar pengelolaan zakat terlaksana dengan baik. Pengelolaan dana zakat melalui lembaga telah dicontohkan oleh rasul dan para sahabat. Didalam sejarah Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru, bahkan negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola zakat. Sebagai contoh pada zaman Uman bin Khattab, Gubernur Yaman Muadz bin Jalal sampai harus mengirim zakat ke Madinah karena pada waktu itu di Yaman tidak ada lagi orang miskin. Dan pada zaman Umar Bin Abdul Aziz, amil zakat harus kepedalam Afrika untuk mencari penerima zakat,

namun juga mereka tidak temukan. Kedua contoh tersebut adalah bukti bagaimana zakat dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan kesejahteraan seperti zaman Umar Bin Khattab dan Zaman Umar bin Abdul Azis. Bukan tidak mungkin di Indonesia apabila masyarakat yang mampu untuk berzakat telah memahami manfaat zakat, dan zakat itupun dikelola dengan baik dan jatuh ketangan orang-orang yang berhak menerimanya, maka masyarakat akan merasakan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi yang didambakan. Solusi Islam yang berproyeksi keumatan (*jama'ī*) untuk mengatasi kemiskinan melalui proses redistribusi kekayaan melalui zakat. Jadi sesungguhnya sejak awal al-Qur'an telah menawarkan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan dengan memasukkan kegiatan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dilihat dari perspektif ekonomi, bahkan para ekonomi Islam memposisikan zakat sebagai *variable* penting di dalam system ekonomi Islam di samping penghapusan praktik ribawi, dan diyakini bahwa hanya dengan system itulah persoalan kemiskinan dapat terselesaikan.

Salah satu indikator keberhasilan dari pengelolaan zakat adalah besarnya nilai zakat yang terserap. Masalah yang sering muncul adalah perolehan zakat yang masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendapatan yang dimiliki masih dirasakan masih sangat rendah oleh seseorang yang seharusnya telah tergolong sebagai wajib zakat, walaupun sudah mencapai haul-nya, sehingga keinginan untuk mengeluarkan zakat masih rendah. Oleh karena itu, tingkat pendapatan juga menjadi faktor pendorong seorang muzakki dalam mengeluarkan atau bahkan meningkatkan penyaluran zakatnya. Memang jika melihat kenyataan yang ada, masih banyak potensi

zakat yang belum tergali. Didin Hafiduddin (2010) dalam acara yang bertajuk “Dari Konferensi Zakat Beirut Menuju Penerapan Sistem Zakat Secara Kaffah di Indonesia” beliau menjelaskan bahwa, hasil penelitian BAZNAZ, tak kurang 20 triliun rupiah dana zakat bisa dikumpulkan per tahunnya. Oleh karena itu peraturan mengenai zakat ini mutlak diperlukan, selain karena potensinya yang begitu besar, secara empiris mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Lebih dari itu, dari sisi kemudahan dan kejelasan, ketentuan zakat jauh lebih mudah dan efektif.

Pengelolaan zakat juga harus disusun secara terencana dan memenuhi persyaratan akuntabilitas oleh lembaga amil zakat sehingga muzakki tidak perlu khawatir bahwa zakat yang disalurkan kepada pihak yang salah. Hal ini juga telah didukung oleh ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/shadaqah.

Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga ditetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi timpang. Disisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pemerintah dan pengelola zakat di Indonesia, sehingga efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparatur negara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif ditengah aktivitas perekonomian Indonesia.

Berdasarkan survei penulis, bahwa potensi zakat yang ada di Sulawesi Selatan cukup besar, namun belum tergali secara maksimal, dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : *pertama*, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat. *Kedua*, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak. *Ketiga*, masih belum efektifnya UU zakat dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui institusi pemerintah dan pengelola zakat. Dengan melihat begitu besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menuangkan konsepsi-konsepsi diatas dalam bentuk karya ilmiah sebagai dasar penelitian tesis dengan judul penelitian :

“Faktor-Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor Iman, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap Motivasi Membayar Zakat ?
2. Apakah faktor Iman, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Motivasi Membayar Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat begitu besarnya potensi zakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, yang belum tergali dengan maksimal. Dan masih kurangnya penelitian dalam bidang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor Iman, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap Motivasi Membayar Zakat
2. Untuk mengetahui faktor Iman, pengetahuan zakat, harta kekayaan, peran pemerintah, peran Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap motivasi membayar zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik untuk penguatan dan pengembangan teori-teori keilmuan dalam kajian ilmu agama islam terutama kajian zakat sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi islam dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi negara dalam hal ini pemerintah agar memaksimalkan pengelolaan zakat
2. Pada tataran praktek khususnya pada institusi pengelolaan zakat diharapkan dapat memberikan ide, pemikiran, gagasan dan konsep terutama pada Lembaga Pengelolaan Zakat
3. Pada aspek kemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi nyata berupa sumbangan ide, pemikiran dan tindakan dalam upaya mendorong

motivasi gerakan sadar zakat menuju terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat

4. Diharapkan zakat betul-betul dapat menjadi problem solving dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

E. Batasan Penelitian

Penulis memberikan batasan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Kota Makassar, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah muzakki yang terdaftar dilembaga amil zakat kota Makassar. Kemudian dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat, ada enam variabel independen yang penulis teliti yaitu : faktor iman, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas lembaga amil zakat yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu motivasi membayar zakat.

Iman merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt. Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat hingga melahirkan budaya berzakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Harta kekayaan atau pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh dan dimiliki. Peran pemerintah dimaksud adalah pemerintah pusat atau daerah yang mempunyai peran untuk memberikan sosialisasi, perlindungan serta pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat, peran ulama yang dimaksud adalah tokoh masyarakat dan kaum cendikia yang berperan untuk memberikan sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat tentang kewajiban

membayar zakat, dan kredibilitas lembaga amil zakat terkait dengan tingkat kepercayaan lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat. Motivasi membayar zakat yang dimaksud terkait dengan dorongan keyakinan yang datang dalam diri seseorang untuk membayar zakat dilandasi oleh keimanan dan kesyukuran kepada Allah SWT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi

1. *Pengertian Motivasi*

Motivasi berasal dari kata Latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. *Abraham Sperling* (dalam Mangkunegara, 2001 : 68) mengemukakan bahwa motivasi itu didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, mulai dari dorongan dalam diri (*drive*) dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Menurut *Nawawi* (2001:351), bahwa kata motivasi (*motivation*) kata dasarnya adalah motif (*motive*) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadikan sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar.

Bernard Berendoom dan Gary A. Stainer (dalam Sedarmayanti, 2002 : 66) Motivasi dapat didefinisikan sebagai berikut : “kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan”. *Sedarmayanti* (2002 : 66), motivasi dapat diartikan sebagai suatu daya pendorong (*driving force*) yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut akan sesuatu. *Abdul Malik* dalam *Bukhari* (2009) motivasi adalah suatu keadaan psikologis tertentu dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan *Winardi* dalam (2002 : 6) motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan sejumlah kekuatan luar yang pada intinya

berkitar sekitar imbalan moneter yang dapat mempengaruhi hasil kerja positif dan positif, hal mana tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi bersangkutan.

Feldman dalam Hamzah (2009 : 17) motivasi adalah energy dalam diri seseorang yang ditandai oleh *feeling* dan didahului oleh tanggapan terhadap tujuan. Selanjutnya dikemukakan bahwa motivasi ini mengandung tiga elemen penting yaitu : (a) motivasi mengawali perubahan energi pada setiap individu karena menyangkut perubahan energi manusia, penampakkannya akan menyangkut penampakan fisik, (b) motivasi ditandai oleh adanya rasa atau efeksi seseorang, (c) motivasi akan terangsang karena adanya tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah keseluruhan daya penggerak atau pendorong yang menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Tidak ada motivasi jika tidak dirasakan adanya kebutuhan dan kepuasan serta ketidakseimbangan. Rangsangan terhadap hal termaksud akan menumbuhkan tingkat motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh akan merupakan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan.

2. Teori Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). *Teori motivasi menurut para ahli* dalam Akhmad Sudrajat (2008) :

- a) **Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan)** Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : (1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti: rasa lapar, haus, istirahat dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (love needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahwa : (1) Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang; (b) Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya, (c) Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh” dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fundasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif.

- b. **Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi)**, Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau *Need for Achievement* (*N.Ach*) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sudrajat merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan :
“Melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi obyek-obyek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi. Mencapai performa puncak untuk diri sendiri. Mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. Meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil”. Menurut *McClelland* karakteristik orang yang berprestasi tinggi (*high achievers*) memiliki tiga ciri umum yaitu : (1) sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat; (2) menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya; dan (3) menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah.
- c. **Teori Clayton Alderfer (Teori “ERG)**, Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG”. Akronim “ERG” dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E = Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan).

Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena “Existence” dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow; “Relatedness” senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan “Growth” mengandung makna sama dengan “self actualization” menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa : (1) Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya; (2) Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan; (3) Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi obyektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya.

- d. **Teori Herzberg (Teori Dua Faktor),** Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan “ Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang

sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, gaji kerja dan sistem imbalan yang berlaku.

3. Teori Motivasi Dalam Islam

Dalam banyak hal yang dapat memotivasi seseorang untuk beraktifitas, karena motivasi materi, kedudukan, pangkat, jabatan, status social dan sebagainya. Namun kesemua motivasi itu sangat dangkal dan terbatas. Tetapi jika yang menjadi motor penggerak motivasi adalah nilai spiritual (agama), maka pengaruhnya sangat dalam dan tidak terbatas.

Setidaknya dalam literatur Barat dikenal beberapa tokoh mengembangkan teori motivasi, salah satunya Abraham Maslow, salah satu tokoh besar yang mengembangkan teori motivasi kebutuhannya. Sebelum wafat, Abraham Maslow menunjukkan penyesalannya. Teori motivasi yang digagasnya itu seharusnya perlu direvisi. Menurut yang ditulis **Danah Zohar dan Ian Marshall** dalam Abdul Hamid Mursi (2009), hierarki Kebutuhan yang digagasnya mestinya perlu dibalik. Maslow menyesal

karena teori yang sebenarnya dimaksud untuk memaparkan problema masyarakat saat itu, mengilhami orang-orang tertentu untuk menjadi tamak dan terus-terusan memikirkan kebutuhan fisiknya, kebutuhan ragawinya. Di sisi lain, seperti yang kerap kita dengar, teori ini juga banyak “dimanfaatkan” oleh orang-orang malas untuk menjustifikasi kemalasannya dengan alasan kebutuhan fisik. Menurut **Stephen R Covey**, dalam bukunya *First Thing First* (1994) kebutuhan aktualisasi yang paling tinggi bukan lagi aktualisasi diri tapi masih ada kebutuhan yang lebih tinggi lagi yaitu **Self Transdence** atau kebutuhan *spiritual*.

Dalam Islam teori ini tidak lahir secara induktif sebagaimana terjadi di barat, melainkan Islam secara langsung mengajarkan adanya teori ini melalui isyarat-isyarat syariah, baik dalam Al-quran maupun sunnah. Konsep motivasi dapat dilihat dalam uraian al-Qur'an Surah Ar-Rad (13) : 11 yang artinya :

“... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan...”

Selanjutnya dapat dilihat dalam Surat Al-Qashash (28) : 77 yang artinya :

“Dan berusahalah mendapatkan segala yang telah Allah berikan kepadamu mengenai tempat tinggalmu di akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di dunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu”

Pada ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa keadaan suatu kaum adalah bentuk lahiriah dari masyarakat, sedangkan apa yang terdapat dalam dirinya adalah motivasi atau pandangan hidup atau tekadnya. Apabila motivasi atau pandangan hidup terbatas maka gerak dan tujuannyapun terbatas. Pandangan dan tujuan hidup yang akan ingin dicapai dan arah itulah yang menentukan gerak langkah seorang ataupun masyarakat

Suatu tesis baru tentang teori motivasi Islam adalah teori motivasi yang dikemukakan Al Ghazali. Karya keilmuan Al Ghazali dapat dikonstruksikan sebagai sebuah proses teorisasi ilmu yang memiliki karakter ilmiah, bukan sebagai wacana agama, etika dan tasawuf belaka, karena karya-karya Al Ghazali bisa diinterpretasikan dan diaktualkan untuk kepentingan yang lebih luas. Hal demikian termasuk dalam kepentingan manajemen, khususnya ketika memahami teori motivasi dalam manajemen sumber daya manusia. Al-Gazali atau Imam Gazali adalah bernama Abu Hamid Al Ghazali (1085-1111 M) adalah salah seorang ilmuwan muslim yang termasyhur sebagai tokoh muslim dari kelompok Ahlu Sunnah, yang juga dikenal sebagai Hujjatul Islam. Salah satu karya utamanya adalah Ihya 'Ulumuddin. Imam Al Ghazali memandang proses pemotivasian seseorang sehingga mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Perspektif Al Ghazali dalam motivasi didasarkan pada bukunya Ihya Ulumuddin, khususnya dalam rubu (bagian) khauf wa raja' (takut dan harap). Harap-takut ini bagi Al Ghazali memiliki dua manfaat yaitu: (1) sebagai daya dorong untuk melakukan perjalanan dan perkembangan mental spiritual sehingga memiliki prestasi yang terpuji, (2) menjadi kontrol atau pisau kritis terhadap perjalanan spiritual atau mental. Implikasinya, yang mendorong kita untuk maju adalah adanya rasa harap untuk membuat kita lebih giat beramal kebajikan dan rasa khauf yang membuat kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak produktif. Di sinilah tampak urgensi peran khauf dan raja' sebagai motif dasar dalam menggerakkan perilaku manusia dimuka bumi.

Miftah faridl (2009) berpendapat bahwa niat bisa diartikan dengan motif, karena pengertian niat ada dua pengertian yaitu getaran batin untuk menentukan jenis perbuatan Iman seperti sholat, puasa, membayar zakat dan lain-lain. Niat yang kedua

dalam arti tujuan adalah maksud dari sesuatu perbuatan (motif). Sahlan (2009) Niat dalam pengertian motif mempunyai dua fungsi : (1) Menentukan nilai hukum (wajib, sunat , makruh dan haram) , yaitu untuk sesuatu amal yang tidak ditentukan secara tegas hukumnya dalam Al-Quran dan as-Sunah (2) Menentukan kualitas pahala dari sesuatu perbuatan-perbuatan yang tertinggi ikhlas dan perbuatan terendah riya. Ketika motivasi dikaitkan dengan niat dan niat dikaitkan dengan keikhlasan maka hal ini sangat sulit diukur, namun yang perlu digaris bawahi terlepas dari keikhlasan dan riya ketika motivasi itu dibahas dan dibicarakan maka ada persamaannya yaitu sama–sama sulit diklaim secara mutlak namun hanya bisa diprediksi kemungkinannya.

Menurut Asep Ridrid Karana (2007) kata niat jika disejajarkan lebih tinggi daripada motivasi karena motivasi seorang muslim harus timbul karena niat pada Allah. Pada prakteknya kata motivasi dan niat hampir sama–sama dipakai dengan arti yang sama, yaitu bisa kebutuhan (*need*), desakan (*urge*), keinginan (*wish*), dorongan (*drive*) atau kekuatan . Walaupun dalam bahasa Inggris intention diartikan niat dan motivation dengan motivasi namun dalam berbagai penelitianpun kata motivasi yang digunakan. Manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk beriman pada Allah, Semua aspek kehidupan bisa bernilai Iman ketika diniatkan karena Allah. Memurnikan niat karena Allah semata merupakan landasan amal yang ikhlas. Maksud niat disini adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu tujuan yang dituntutnya. Maksud pendorong adalah penggerak kehendak manusia yang mengarah pada amal. Sedangkan tujuan pendorongnya banyak sekali dan sangat beragam.

Abdul Hamid Mursi (2009) menerangkan motivasi dalam perspektif Islam sebagai berikut :

1) Motivasi fisiologis

Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Diantara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia adalah motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula.

- a. **Motivasi Menjaga Diri.** Allah SWT menyebutkan pada sebagian ayat Al-Quran tentang motivasi-motivasi fisiologis terpenting yang berfungsi menjaga individu dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga, bernapas dan rasa sakit. Secara tersirat dalam Surat Thaha ayat 117-121 tiga motivasi terpenting untuk menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta kelangsungan hidup, ingin berkuasa. Sebagian ayat al-Qur'an menunjukkan pentingnya motivasi memenuhi kebutuhan perut dan perasaan takut dalam kehidupan.
- b. **Motivasi Menjaga Kelangsungan Jenis.** Allah menciptakan motivasi-motivasi dasar yang merangsang manusia untuk menjaga diri yang mendorongnya menjalankan dua hal terpenting yakni motivasi seksual dan rasa keibuan. Motivasi seksual merupakan dasar pembentukan keluarga dan dalam penciptaan kaum wanita Allah menganugerahi motivasi dasar untuk melakukan misi penting yaitu melahirkan anak-anak. Al-Quran

mengambarkan betapa beratnya seorang ibu mengandung dan merawat anaknya.

2) Motivasi Psikologis atau Sosial

- a. **Motivasi Kepemilikan.** Motivasi memiliki merupakan motivasi psikologis yang dipelajari manusia di tengah pertumbuhan sosialnya, di dalam fase pertumbuhan, berkembang kecenderungan individu untuk memiliki, berusaha mengakumulasi harta yang dapat memenuhi kebutuhan dan jaminan keamanan hingga masa yang akan datang. Urutan pemuasan kebutuhan tersebut sebagai berikut : (1) Kebutuhan pangan dan papan (2) Kebutuhan kesehatan dan pendidikan (3) Kebutuhan bagi kelengkapan hidup (4) Kebutuhan posisi, status dan pengaruh social
- b. **Motivasi Berkompetensi.** Berkompetensi (berlomba-lomba) merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam ketakwaan, amal shaleh, berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan dengan sang pencipta dan sesama manusia sehingga memperoleh ampunan dan keridhan Allah SWT.
- c. **Motivasi Kerja.** Motivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi ada sebagian orang yang lebih giat bekerja daripada yang lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan merealisasikan apa yang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar

peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Ada juga yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit.

3) *Motivasi Spiritual*

- a. **Motivasi Aqidah.** Motivasi spiritual dalam Islam adalah berdasarkan motivasi aqidah, Iman dan motivasi muamalat. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, fondasi dan dasar dari kehidupan, yang dimaksud dengan akidah Islam adalah rukum iman. Iman menurut hadist merupakan pengikraran yang bertolak dari hati, pengucapan dengan lisan dan aplikasi dengan perbuatan. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai dorongan dari dalam yang muncul akibat kekuatan tersebut. Ketiga unsur ini dilibatkan karena pada waktu bekerja terlibat secara nyata sehari-hari. Ketika seseorang menghadirkan dimensi keyakinan akidahnya ke dalam kehidupannya, sering terjadi pengalaman batin yang sangat individual dan yakin dapat meningkatkan energi spiritual untuk meningkatkan kinerja.
- b. **Motivasi Iman.** Kaidah Iman dalam arti khas (qoidah “ubudiyah) yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya yang tata caranya telah ditentukan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Iman adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak beragama, seperti doa, shalat dan puasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Iman bertitik tolak dari aqidah, jika Iman diibaratkan akar maka Iman adalah pohonnya. Jika

ibdah masih dalam taraf proses produksi, sedangkan output dari Iman adalah mu'amalah.

- c. **Motivasi Muamalah.** Kaidah muamalah dalam arti luas adalah tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau materi alam. Muamalah diantaranya mengatur kebutuhan primer, dan sekunder dengan syarat untuk meningkatkan kinerja. Kebutuhan tersier dilarang dalam Islam karena dipandang tidak untuk meningkatkan kinerja tetapi dipandang sebagai pemborosan dan pemusnahan sumber daya. Bekerja dan memproduksi adalah bagian dari muamalah yang dapat dikategorikan sebagai prestasi kinerja seorang muslim menuju tercapainya rahmatan lil'alam. Motivasi muamalah adalah dorongan kekuatan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dilandasi oleh kekuatan moral spiritual, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang religious.

4. **Teori Kepemilikan**

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Dengan demikian, dapat dipahami pernyataan Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat dan hak merupakan kepemilikan, bukan merupakan harta.

Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan atas manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'. (Zuhaili, 2008). Ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara', maka ia memiliki kewenangan khusus atasnya. Ia memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada halangan syara' yang mencegahnya, seperti gila, safih, anak kecil, dan lainnya. Keistimewaan itu juga bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut, kecuali terdapat aturan syara' yang memperbolehkannya, seperti adanya akad wakalah.

Secara asal, harta benda boleh dimiliki. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) seperti jalan umum, jembatan, benteng, sungai, laut, museum, perpustakaan umum, dan lainnya. Harta ini tidak dapat diprivatisasi dan dimiliki oleh individu, namun ia harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Jika harta tersebut sudah tidak dikonsumsi oleh publik, maka harta tersebut kembali kepada asalnya, yakni bisa dimiliki oleh individu. Selain itu, ada juga harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dibenarkan oleh syara'. Seperti harta yang diwakafkan dan aset-aset baitul maal. Harta wakaf tidak boleh diperjual-belikan atau dihibahkan, kecuali telah rusak atau biaya perawatannya lebih mahal dari pada penghasilan yang didapatkan. Dalam konteks ini, mahkamah (pengadilan/pemerintahan) boleh memberikan izin untuk mentransaksikan harta benda tersebut. Begitu juga dengan aset-aset baitul maal atau aset pemerintahan. Aset ini

tidak boleh di diperjualbelikan (privatisasi) kecuali ada ketetapan pemerintah yang dilatar belakangi adanya darurat atau kemaslahatan yang mendesak. Aset pemerintah layaknya harta anak yatim yang tidak boleh ditransaksikan kecuali terdapat kebutuhan dan kemaslahatan yang mendesak. Ada juga harta yang bisa dimiliki dengan mutlak tanpa batasan, yakni selain kedua harta tersebut.

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat dibedakan menjadi milk tamm dan milk al-naqish. Milk tamm adalah kepemilikan atas benda sekaligus atas manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris, ataupun wasiat. Dalam milk al tamm, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi atau hal lainnya, seperti jual beli, hibah, waqf, wasiat, i'arah, ijarah, dan lainnya karena ia memiliki zat harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapatkan sanksi, karena merusak harta benda haram hukumnya. Sedangkan milk al naqish (kepemilikan tidak sempurna) adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau kepemilikan atas bendanya tanpa disertai pemilikan manfaatnya. (Zuhaili, 2008)

5. Motivasi Membayar Zakat

Berdasarkan beberapa definisi dan teori tentang Motivasi. Motivasi membayar zakat dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang dengan penuh kesadaran untuk mengeluarkan kekayaan wajib zakatnya yang dilandasi oleh motivasi keimanan, motivasi ketaqwaan dan motivasi kesyukuran kepada Allah SWT.

Hasanuri (2010:59) mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena :

- a. Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Annisa (4:162)
- b. Membayar zakat adalah merupakan symbol ketaqwaan, karena didalam surat Al-Baqarah (2:2-3) bahwa tanda-tanda orang bertaqwa itu adalah orang yang senantiasa mengeluarkan zakat dan sedaqah yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada mereka,
- c. Membayar zakat adalah merupakan symbol kebersihan dan kesucian jiwa , sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103.

Bukhari (2009) dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat, karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

Mohd Ali, dkk (2004) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin

tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Berdasarkan dari pengertian diatas penulis berkesimpulan bahwa motivasi membayar zakat dapat diartikan sebagai dorongan yang datang dari diri seseorang dengan penuh kesadaran untuk mengeluarkan kekayaan wajib zakatnya, sebagai suatu kewajiban yang dilandasi oleh motivasi keimanan, motivasi ketakwaan, motivasi kesyukuran kepada Allah SWT.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari asal kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan salah satu[rukun Islam], dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam]. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori Iman, seperti: shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan zakat mendefinisikan bahwa :

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Nuruddin dalam bukunya **Teori Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan**

Fiskal (2006: 7), mendefinisikan bahwa :

Zakat adalah sebagian harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta menurut tuntutan politik bagi keuangan Islam

Arief Mufraini dalam bukunya **Akuntansi dan Manajemen Zakat** (2008 : 18)

mendefinisikan bahwa :

Zakat adalah Pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan jiwa, harta dan masyarakat

Ash-Shiddieq dalam bukunya **Al- Islam** (2000 : 85) mendefinisikan bahwa :

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta baik berupa benda maupun berupa tumbuh-tumbuhan menurut kadar yang telah ditentukan syara' untuk diberikan kepada yang telah ditetapkan agama, dimasa-masa yang sudah tertentu, untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis

Dari berbagai definisi diatas dapatlah dipahami bahwa **zakat** merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam atau badan yang dimiliki umat Islam dengan cara menyisihkan hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan zakat ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu *muzakki*, *amil* dan *mustahiq*. **Wahbah Al-Zuhayly**, dalam Muhammad Hasbi (2006: 6) mengatakan bahwa rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepadanya

atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni iman atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Zakat disamping dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, juga dimaksudkan sebagai upaya menaggulangi kemiskinan dengan pemerataan kesejahteraan dikalangan umat Islam. Karena itu selain zakat bernilai Iman disisi Allah SWT dengan imbalan mendapatkan pahala dari-Nya, dan melepaskan seseorang dari perbuatan dosa, juga mempunyai hikmah lain baik terhadap diri pemberi zakat, terhadap harta yang dizakati maupun terhadap penerima zakat.

Zakat sebagai kekuatan aktual umat Islam perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik, seperti manajemen yang dipergunakan dalam bidang perekonomian masyarakat lainnya, dan sistem informasi menjadi sangat penting, yaitu informasi tentang masyarakat zakat, informasi wajib zakat, informasi sarana penyaluran dan pemanfaatan zakat, informasi kegiatan ekonomi produktif, merupakan informasi yang sangat penting dalam penyelenggraan kegiatan perzakatan secara profesionalisme dan terkendali.

2. Jenis-jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni: (1) Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan menjelang pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya idul fitri. (2) Zakat Maal (Harta) adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haulnya (Muhammad Hasbi 2006 : 8)

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Monzer Kahf (1999) tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Abdurrahman (2001:61) menerangkan bahwa tujuan zakat adalah : (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: (1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT (2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah, (3). Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.(4) Dapat menunjang

terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummat Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ima (tanggung jawab bersama)

(5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat (6) Zakat adalah Iman maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.

(<http://abuazi.blogspot.com>)

4. Manfaat Zakat

- 1) **Dilihat dari segi agama,** (a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari [Rukun Islam](#) yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, (b) Merupakan sarana bagi hamba untuk

taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan, (c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang *muttafaq* “*alaihi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam*” juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda, (d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

- 2) **Segi Akhlak**, (a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, (b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya, (c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya, (c) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- 3) **Segi Sosial Kemasyarakatan**, (a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia, (b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*. (c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada

dalam dada fakir miskin. (d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah, (e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang menikmati.

5. Kelompok Orang-Orang yang Menerima Zakat

Zakat adalah instrumen ilahiah yang diwajibkan kepada kaum muslim.

Allah SWT berfirman dalam Surat At-taubah ayat 60 yang artinya :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana "

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu : *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil)*. Para fuqaha berbeda pendapat tentang golongan tersebut. Imam Al-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugurlah bagian amilin dan bagian hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua. Jika golongan tersebut tidak lengkap, zakat diberikan kepada golongan-golongan yang ada saja. Tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada golongan yang tertinggal, bagiannya wajib diganti.

Ash-Shiddieqy (1997:99) membagi dalam tujuh golongan yaitu: fakir miskin, pegawai zakat, para mukallaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, segala pekerjaan yang diridhoi Allah, memelihara anak pungutan atau mushafir yang kehabisan belanja.

Al-Ghazali dalam Hamzah (2008: 11) membagi dalam delapan golongan yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, muallaf, orang-orang mukatabah (yaitu budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan menebus dirinya kepada tuannya), orang-orang yang berutang, orang-orang yang berperang, ibnu sabil (musafir)

Ja'far (2008 : 70) membagi kedalam tujuh golongan yaitu: fukara dan masakin, amilin, muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya, firriqab (memerdekakan budak), al-gharimin (orang yang berutang), fisabilillah (dijalan Allah) dan ibnu sabil (orang-orang yang sedang dalam perjalanan)

Berdasarkan pandangan beberapa ulama tentang golongan yang berhak menerima zakat, dalam konteks ekonomi serta perkembangan masyarakat sekarang ini, yang tidak terdapat lagi system perbudakan, maka dapat ditarik intisari dari delapan golongan penerima zakat menjadi empat kelompok besar yaitu :

- a) Bidang pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pada kelompok ini yaitu ; fakir, miskin, firrikab dan al-gharimin, ibnu sabil, yaitu dapat diberikan bantuan dalam bentuk investmen sector, modal kerja untuk penggerak roda ekonomi masyarakat melalui pengembangan sector produksi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
- b) Bidang pengembangan sumber daya manusia umat, termasuk dalam kelompok ini yaitu, muallaf, fisabilillah dan firrikab, yaitu melalui perbaikan system pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia umat yang berkualitas memiliki iman dan takwa, ilmu dan teknologi sebagai umat terbaik (khaeruh ummah).
- c) Bidang pengembangan sosial, budaya dan politik umat secara keseluruhan yaitu, melalui pembangunan saran dan prasarana umum masyarakat, rumah Iman, rumah sakit, gedung sekolah, panti asuhan dan pemeliharaan anak yatim.

- d) Bidang operasional dan pengembangan kelembagaan amil zakat diperuntukkan bagi kesejahteraan karyawan Badan Amil Zakat (BAZ) , pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan, gedung kantor, perbaikan system manajemen Badan Amil Zakat (BAZ).

C. Kekayaan dalam Islam

Islam memandang kekayaan atau harta mempunyai nilai yang strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan kekayaan atau harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Kekayaan atau Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia yaitu, jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Yusuf Qardhowi dalam Didin Hafidhuddin (2007:16) harta (al-amwal) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Zarqa dalam Didin Hafidhuddin (2007:16) juga menyatakan bahwa harta adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan memungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk diperjual belikan atau dimanfaatkan.

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT. Harta yang merupakan hak milik-Nya itu, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan Allah kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan

kesejahteraan bersama untuk mewujudkan keadilan social, khususnya masyarakat lapisan bawah dan lemah, keduanya mempunyai tugas memberdayakan fakir miskin dan membantu pembiayaan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa benda merupakan milik bersama (*public goods*), meskipun ia dimiliki oleh perorangan, dengan kata lain harta itu berfungsi social. Fungsi sosial harta itu tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi edukatif.

Hubungan zakat dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak (kaya), saling terkait, karena untuk melakukan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu menjadi muzakki. Efek positif zakat terhadap redistribusi harta sangat nyata. Hal ini akan terlihat jelas bila diingat ada dua ciri khas zakat. *Pertama* dana zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik dalam pengertian tunai maupun dalam bentuk surat-surat berharga dan dalam bentuk barang-barang yang menghasilkan. *Kedua* distribusi dana zakat tidak dibatasi, artinya orang-orang yang berhak menerimanya dapat diberi zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar hidup masyarakat yang wajar, disertai motivasi meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat.

1. Jenis-jenis Kekayaan yang Menjadi Sumber Zakat

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al Qur'an dan hadist, menurut sebagian ulama pada dasarnya ada empat jenis yaitu (1) tanam-tanaman dan buah-buahan, (2) hewan ternak, (3) emas dan perak serta (4) harta perdagangan. Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada (1) emas dan perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (tijarah); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak. Didin Hafidhuddin (2007 : 120)

Selain dari yang disebutkan itu, Al- Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan". Yusuf Qardhawi dalam Didin Hafidhuddin (2007: 123) kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqh terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Hikmah Kurnia (2008: 98) jenis kekayaan yang wajib dizakati :

1) Kekayaan dan Perkembangannya

- a. Uang, alat pertukaran dalam suatu transaksi yang sekaligus merupakan harga suatu barang. Uang dapat dibagi dua bagian, (1) Mata Uang Mutlak, seperti emas dan perak, (2) Mata Uang Terbatas, seperti uang kertas dan uang logam.
- b. Barang yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, terdiri dari : (1) barang yang dimiliki untuk tujuan pemanfaatannya dalam berbagai jenis kegiatan, seperti alat bangunan, kendaraan, mesin, binatang pekerja (*tidak wajib zakat*) (2) Modal perdagangan, yaitu barang yang diperuntukkan buat diperjualbelikan, yaitu barang yang dapat ditransaksikan yang dibeli atau diproduksi untuk tujuan dagang atau yang biasa dikenal modal aktif.
- c. Binatang Ternak, yaitu Unta, sapi, kambing, dan sejenisnya. Binatang ternak terbagi (1) Binatang perahan atau peternak, (2) Binatang pekerja, yaitu binatang yang dimiliki untuk diambil tenaganya dalam membantu suatu pekerjaan (*tidak wajib zakat*), (3) Binatang ternak dagangan.
- d. Tanaman dan buah-buahan, yaitu hasil pertanian. Kekayaan ini dapat dibagi dua : (1) pertanian yang diairi dengan alat irigasi bermodal, (2) pertanian yang diairi dengan air hujan, tanpa modal

2) Kekayaan yang sebelumnya tidak dimiliki kemudian menjadi kepemilikan. Kekayaan ini terbagi dua :

- a. *Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak yang mengakui sebagai pemiliknya

- b. *Ma'din* adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, batubara, minyak bumi dll
 - c. *Mustafad*, yaitu harta yang didapatkan dari orang lain atau harta tidak terduga, seperti pemberian dan hadiah.
- 3) Kekayaan qinayah, yaitu harta yang dimiliki bukan untuk perdagangan tetapi untuk diambil hasilnya sebagai pemasukan, seperti barang yang disewakan (harta musthagalat), binatang perahan yang diambil susunya sebagai sumber pemasukan, mobil angkutan dan yang sejenisnya.
- 4) Kekayaan atau harta perolehan, yaitu harta yang didapatkan dari suatu pekerjaan atau profesi, seperti gaji dan upah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan zakat Bab 1V pasal 11, harta yang dikenai zakat adalah :

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz

2. Syarat-syarat Kekayaan Wajib Zakat

Islam selalu menetapkan standard umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat. Seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan Iman zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung kewajiban zakat maalnya dengan tingkat kepatutandan kehati-hatian tertentu, apalagi

terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan sebagai alat pendekatan kesempurnaan Iman.

Hikmah Kurnia dalam bukunya Panduan Pintar Zakat (2008 : 11) syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

a) Kepemilikan Sempurna (*milkiyah tammah/genuine ownership*), kepemilikan

sempurna dimaksud adalah bahwa asset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya, dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadikan miliknya (*free of claims by other*). Harta yang wajib dizakatkan disyaratkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakati.

b) Aset Produktif atau Berpotensi untuk Produktif (*mengalami perkembangan nilai asset*) dimaksud adalah bahwa dalam proses pemutarannya (*komersialisasi*) dapat

mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas capital asset. Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam sangat memerhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, property atau asset tetap dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi.

c) Harus mencapai Nisab. Mencapai *Nisab* dimaksud bahwa syarat jumlah minimum

asset yang dapat dikategorikan sebagai asset wajib zakat. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam melaksanakan zakat agar asset yang dizakati harus mencapai nilai asset tertentu, hanya asset surplus saja menjadi objek zakat. Nisab merupakan

keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan harus jelas, dan nisablah merupakan indikator kemampuannya. Jika kurang dari nisab, Islam memberikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu infak dan sedekah.

d) Asset Surplus Nonkebutuhan Primer. Maksud dari asset surplus nonkebutuhan primer adalah asset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan). Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Perbedaan ukuran akan keprimeran sesuatu pada saat ini membuat penentuan kebutuhan primer menjadi sulit. Kebutuhan primer manusia akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan dan kondisi, oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standarnya.

e) Tidak ada Tanggungan Utang. Asset wajib zakat adalah asset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun demikian, di lain pihak jumlah asset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi sipemilik piutang.

f) Kepemilikan Satu Tahun Penuh (Haul). Dalam pemikiran Islam, Tahun Qomariah Hijriah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai asset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu calon muzakki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikan melewati satu haul atau satu tahun.

3. Kadar Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat secara umum banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran kadar (harga) zakat, prosedur perhitungan zakat terdiri dari :

- a) Menentukan tanggal haul, yaitu tanggal tibanya satu tahun hijriah waktu pembayaran zakat. Tanggal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi usaha siwajib zakat, kecuali dalam hal zakat hasil pertanian dan rikaz yang harus dibayar saatnya ketika panen atau mendapatkan hasil.
- b) Menentukan dan menaksir harta kekayaan siwajib zakat serta penjelasan tentang kekayaan yang kena kewajiban zakat. Dalam penaksiran harga barang harus berdasarkan harga pasar, sedangkan harta yang berada di pihak lain seperti piutang dihitung berdasarkan harga yang bisa diharapkan pelunasannya.
- c) Menentukan dan menaksir jumlah tanggungan, tuntutan, dan kewajiban pembayaran tahun berjalan atau tagihan yang akan jatuh tempo yang akan dipotong atau dikurangkan kepada harta zakat (apabila ada)
- d) Menentukan nizam zakat sesuai dengan jenis barang zakat yang ada. Misalnya :

- 1) Perdagangan, industri, sewa, mustaghat, gaji, perhiasan (emas dan perak), piutang, surat berharga, barang tambang dan rikaz, nishabnya 85 gram emas murni 24 karat.
 - 2) Pertanian, nishabnya 5 watsaq atau 653 kg.
 - 3) Binatang ternak, nishabnya sesuai jadwal yang terdapat dalam perhitungan zakat ternak.
- e) Membandingkan antara total harta zakat untuk mengetahui apakah barang-barang zakat tersebut kenakewajiban zakat atau tidak. Apabila barang tersebut telah mencapai nishab, maka zakatnya dikeluarkan berdasarkan kadarnya (harga zakat)
- f) Menentukan kadar zakat yang akan dibayar dari barang-barang zakat . zakat ini ada kalanya:
- 1) 2,5 % untuk zakat harta tunai, perdagangan, industri, jasa, sewa, hasil usaha, harta perolehan dan profesi.
 - 2) 5 % untuk hasil pertanian yang diirrigasi dengan irigasi dan alat-alat yang menelan biaya.
 - 3) 10 % untuk hasil pertanian yang diirrigasi dengan air hujan yang tidak banyak menelan biaya dan untuk zakat barang tambang
 - 4) 20 % untuk zakat barang rikaz.
- g) Mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalikan harta bersih wajib zakat dengan kadar zakat.
- h) Membebaskan kewajiban pembayaran zakat sebagai berikut :
- 1) Perorangan atau perusahaan pribadi, memikul semua jumlah zakat secara pribadi.

- 2) Perusahaan partnership (syirkah), jumlah zakatnya dibagi kepada serikat sesuai dengan persentase modal harta mereka dalam akad.

4. Ancaman terhadap Pengingkar Zakat

Dalam kitab suci al-Quran, ancaman terhadap orang-orang kaya yang memenuhi syarat memenuhi untuk membayar zakat, tapi ingkar atau enggan membayar zakat, terdapat dalam Al-Qur'an :

a) QS. Alimran : 180

Artinya “Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah Allah Swt berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekiran itu buruk bagi mereka karena harta kekayaan yang mereka kumpulkan itu akan menjadi kalung dari api neraka yang kelak akan dikalungkan dilehernya pada hari kiamat. Milik Allah-lah apa yang ada dilangit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

b) QS. Attaubah : 34-35

Artinya “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih (34). Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka dan ketika sudah panas lalu *disetrika* dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)

Selain dalam Al-Qur'an, ancaman terhadap orang-orang kaya yang bakhil menunaikan zakat , juga ditegaskan oleh Rasulullah, dalam hadisnya :

c) Hadist riwayat bukhari (hal 244)

Artinya “Barang siapa yang diberi Allah SWT harta kekayaan, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang dengan ke berbisa dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan kelernya, maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya. Saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat.

d) Hadist diriwayatkan oleh muslim

Artinya “Dari abu hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda : tiada seseorang yang menyimpan harta dan tidak mau menunaikan zakat, kecuali akan dipanaskan harta itu dineraka jahannam dan akan dijadikan kepingan-kepingan lalu seterikakan kedua tangannya, hingga Allah mengadili hamba-hambanya disuatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh tahun kemudian akan dilihat tempatnya, apa dineraka atau disyurga.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa mengeluarkan zakat tidak boleh ditawar-tawar bahwa kewajiban, ditanggihkan atau diingkari, sebab pengingkaran kepada pelaksanaan zakat bukan saja akan saja berdampak negative kepada orang yang enggan membayar zakat berupa ditimpakan azab kepadanya, tapi lebih jauh akan membawa malapetaka dan kesengsaraan bagi mustahik (orang miskin) karena kehidupan hidup mereka tidak dapat terpenuhi.

Ancaman akan siksaan Allah SWT, hendaknya mendorong para agniya’ (orang-orang kaya) dan pemerintah (penguasa) untuk berusaha mensejahterakan orang miskin, sehingga jurang pemisah antara sikaya dan simiskin tidak semakin meluas, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap ketentraman masyarakat secara keseluruhan.

D. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Salah satu karya monumental dalam sejarah penulisan Fiqh modern, adalah “*Fiqh al-Zakah*” karya Yusuf Al-Qhardawi (1991), beliau selain membahas masalah zakat dari aspek hukum –yang dengan ijtihadnya mampu mengemukakan hal-hal baru yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, juga beliau membahas kedudukan zakat dari perspektif ekonomi sebagai salah satu system moneter dan sosial yang sesuai dengan kemajuan zaman. Selain Qhardawi, adalah Abdul Mannan (1997) yang menguraikan panjang lebar masalah zakat dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Economics, Theory and Praktik*” Beliau dalam bukunya itu menegaskan betapa negara-negara Islam pada priode klasik serta negara-negara Islam pada umumnya telah berhasil memposisikan zakat sebagai sumber utama pendapatan pemerintahan.

Hasanuri (2010:59) dalam tesisnya “*Pemberdayaan Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Ummat*” mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena : (1) Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang, (2) Membayar zakat adalah merupakan symbol ketaqwaan, (3) Membayar zakat adalah merupakan symbol kebersihan dan kesucian jiwa. Bukhari (2009) juga dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat, karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

Mohd Ali, dkk (2004) dalam journal “*Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan dikalangan Kakitangan Universitas Kebangsaan Malaysia*” hasil penelitian menunjukkan bahwa factor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi

muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Penelitian lain "*Pengalaman Indonesia dalam Mengelola Zakat*" oleh M. Fuad Nazar (2006), penulis dalam tesisnya mengkritisi BAZNAZ yang dinilai belum mampu berperan secara signifikan dalam kapasitasnya yang sangat strategis sebagai lembaga koordinator Nasional Institusi Pemerintah dan pengelola zakat. Sementara itu Ria Casmi Arrsa (2008), "*Negara dan zakat*" dalam tesisnya mengatakan bahwa Seyogyanya pemerintah dan lembaga amal zakat berkoordinasi dalam merevitalisasi dan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan zakat yang akuntabel sebagai upaya strategis dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Zoel Dirga Dinhi (2008) dalam Skripsi "*Analisis Factor-Faktor Motivasi yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat*" berkesimpulan bahwa faktor Iman, pendapatan, organisasi zakat, dan disclosure berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat.

Penelitian lain adalah A. Miftah (2008) dalam Tesisnya "*Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*" dalam tesisnya bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan baru akan terwujud apabila ada paradigm dalam konsep zakat yang dipahami dan diamalkan, serta perubahan konsep zakat harus bersifat totalitas dan menyeluruh. Sementara Budi Prayitno (2009) dalam Tesisnya "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat*" Potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan

Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Penelitian lain adalah “*Dianamika Pengelolaan Zakat dengan kolaborasi antara Ulama, Umara dan Agniya*” oleh Yamin Hadad (2008), beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa : (1) kolaborasi *ulama*, *umara* dan *aghniya* merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sub-struktur yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga perubahan pada suatu bagian secara otomatis akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. (2) aktivitas sistem kolaborasi yang mapan memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur-struktur lain dalam suatu sistem sosial, seperti ekonomi, keluarga, politik, agama, pendidikan, dan hukum dan melihat peran kolaborasi tersebut dalam pengelolaan zakat, baik sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional yang akan menjamin kelangsungan hidup masyarakat. (3) Tawaran konsep bahwa *ulama*’ sebagai elit fungsional agama, *umara* sebagai elit fungsional penguasa dan *aghniya*’ sebagai fungsional pemilik modal. Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini intinya akan memotret variabel **Motivasi membayar zakat**. Yang dimaksud dengan *motivasi membayar zakat* adalah dorongan yang datang dalam diri

seseorang dengan penuh kesadaran untuk mengeluarkan harta wajib zakatnya yang dilandasi oleh motivasi keimanan, motivasi kesyukuran kepada Allah SWT. Hasanuri (2010:59)

Zakat sebagai salah satu konsepsi dari ajaran Al-Qur'an salah satu dari rukun Islam berdimensi sangat luas dan kompleksitas yang mengandung nilai-nilai azasi sebagai kebutuhan dasar manusia berdimensi dunia dan akhirat. Konsepsi ekonomi Islam yang berdasarkan syariah telah diperkenalkan lebih dari empat belas abad yang lalu, namun dalam perjalannya sejarah umat manusia konsepsi ekonomi berdasarkan syariah Islam belum menyentuh kepada substansi kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia mencerminkan wujud kepedulian pemerintah dalam pengelolaan zakat melalui lembaga yang amanah, professional dan transparan. Terbuka peluang yang sangat besar bagi umat untuk menggali potensi zakat dari objek-objek zakat dengan suatu system pengelolaan dan kelembagaan zakat mulai dari tingkat Nasional sampai kepada tingkat kelurahan.

Wajib zakat (muzakki) baik sebagai lembaga atau perorangan, merupakan sumber kekayaan yang besar bagi umat, apabila dalam menunaikan kewajiban berzakat para wajib zakat, dengan penuh kesadaran untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat yang dilandasi oleh pendidikan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, hakekat dan hikmah berzakat, motivasi keimanan, motivasi ketaqwaan, motivasi kesyukuran dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keberadaan Badan

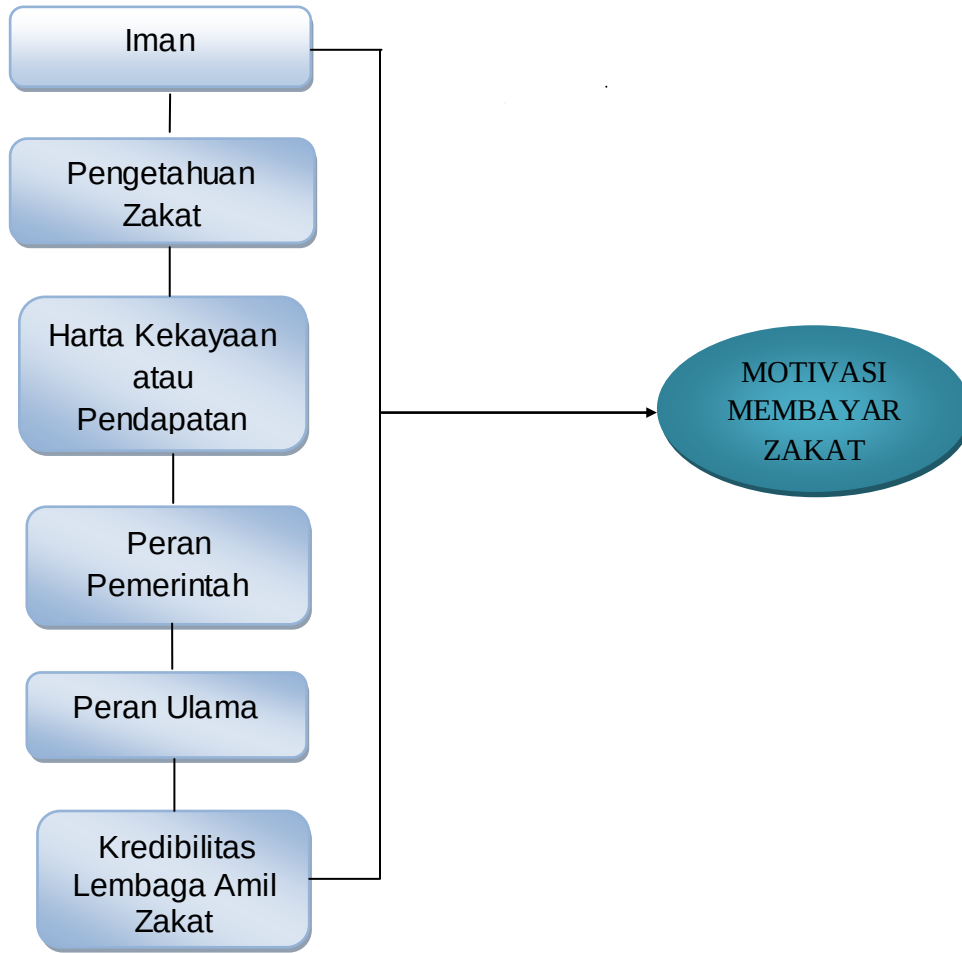
Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat, serta dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Yamin Hadad (2008), beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa apabila pemerintah, ulama dan agniya' berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar.

Dalam menganalisis motivasi muzakki dalam membayar zakat, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan, penulis memutuskan untuk menganalisis faktor Iman, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, ulama, kredibilitas organisasi sebagai faktor yang berpengaruh. Penulis mengambil enam faktor tersebut untuk dipertimbangkan dalam menganalisis pengaruhnya terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat.

Dari ilustrasi di atas, maka yang menjadi kerangka pikir penulis dapat digambarkan sebagai berikut :

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat

G. Pengembangan Hipotesis

1) Iman

Iman yaitu tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt. Dalam konsep potensi diri yang dipaparkan oleh Taqiuddin (2001) yang kemudian

dikembangkan oleh Abdullah (2002) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara naluri sebagai salah satu potensi hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang. Naluri mengkultuskan sesuatu atau beragama yang merupakan naluri dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dimuka bumi. Tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu atas dasar bahwa ada dzat diluar mereka yang mempunyai kekuatan terbesar, sekalipun itu adalah orang atheis yang mengingkari kebenaran pencipta dan fitrahnya sendiri.

Keinginan untuk mengkultuskan sesuatu itulah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar penghambaan dirinya dihadapan dzat yang dikultuskan tersebut karena ini adalah sifat fitrawi. Begipula dengan aktifitas mengeluarkan zakat yang merupakan tuntutan aqidah yang dimiliki setiap muslim yang secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat. Kewajiban membayar zakat tersebut harus diikuti pula dengan penuh keikhlasan yaitu sikap sukarela, termasuk menyerahkan apa yang dimilikinya, karena ingin mendapatkan kebahagiaan melalui Ridho Allah SWT. Faktor inilah yang harus mendominasi motivasi para muzakki dalam beriman, dalam hal ini mengeluarkan zakat. Miftah Farid (2009) juga mengemukakan bahwa motivasi Iman seseorang lahir karena getaran bathin yang mendorong untuk menentukan jenis Iman yang akan dilakukan seperti sholat, membayar zakat dll.

Hasanuri (2010:59) dalam tesisnya *"Pemberdayaan Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Ummat"* mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena:(1) Membayar zakat merupakan simbol dari

keimanan seseorang, (2) Membayar zakat adalah merupakan symbol ketaqwaan, (3) Membayar zakat adalah merupakan symbol kebersihan dan kesucian jiwa. Bukhari (2009) juga dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat, karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa tuntutan amanah ini merupakan sebuah penugasan yang diberikan oleh Allah Swt, kepada seorang hamba sebagai khalifah dipermukaan bumi ini, sebagai bentuk solidaritas social sesama muslim dan menjalin ukhuwah atau persaudaraan.

H1: *faktor iman berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat*

2) Pengetahuan Zakat

Pengetahuan zakat (Bukhari 2009) adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang zakat sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandang ekonomi dan social agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai Iman yang terlepas kaitannya dengan persoalan social dan ekonomi, maka saat ini zakat

harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan social umat Islam, Dengan cara pandang demikian, maka pelaksanaan zakat tidak lagi semata-mata dilihat dari persoalan sah-tidaknya atau boleh tidaknya. Tetapi pelaksanaan zakat dilihat pula dari dimensi ekonomi dan sosialnya. Ketika seseorang akan menunaikan kewajiban zakatnya, maka dia tidak cukup hanya memperhatikan nilai sah-tidaknya kewajiban zakat tersebut. Dia juga harus memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial yang akan ditimbulkan dari zakat yang dibayarnya.

Faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekwensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia yang bersangkutan. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga. Dalam kasus membayar zakat secara langsung, *muzakki* tentu dipengaruhi oleh doktrin keabsahan dan kebolehan membayar zakat secara langsung tersebut. Pembayaran zakat secara langsung ini hanya mementingkan legal formalnya saja, tanpa terlalu memperhatikan dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan oleh pembayaran zakat seperti itu. Sementara dalam kasus muzakki membayar zakat melalui lembaga, muzakki dipengaruhi tidak saja oleh persoalan keabsahan dan kebolehannya saja, tetapi muzakki juga memperhitungkan efek ekonomi dan social yang ditimbulkan dari pembayaran zakat melalui lembaga. Dua kasus ini merupakan bukti bahwa

pengetahuan seseorang akan menentukan perilaku yang berbeda dalam berzakat.

Pengetahuan tentang zakat dimulai dari pembaharuan terhadap fiqih itu sendiri. Jika selama ini dalam fiqih zakat ditempatkan sebagai bagian dari Iman, maka zakat harus ditempatkan dalam aspek muamalat (ekonomi) atau kajian yang berdiri sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh **Yusuf qardhawi** melalui karya monumentalnya *"Fiqh Zakat"*. Dalam karya ini zakat tidak hanya dilihat dari sisi ajaran normatifnya saja, tetapi zakat dilihat dari sisi historis dan filosofinya. Dan agaknya pendekatan semacam inilah yang harus terus dilakukan dalam sosialisasi zakat.

Mohd Ali, dkk (2004) dalam journal *"Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan dikalangan Kakitangan Universitas Kebangsaan Malaysia"* hasil penelitian menunjukkan bahwa factor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat dan peningkatan besarnya nilai zakat.

Zamdin (2008) dalam journalnya *"Pengetahuan dan praktek pembayaran zakat pada karyawan Universitas Haluoleo"* berkesimpulan bahwa rendahnya penerimaan zakat di Indonesia karena masyarakat muslim indonesia, belum paham atau baru mengetahui sedikit tentang berbagai aspek tentang zakat seperti : arti penting dan mamfaat zakat serta bagaimana menunaikan kewajiban zakatnya sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu melalui amil resmi (lembaga BAZIZ)

H2: *faktor pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat*

3) **Harta Kekayaan atau Pendapatan**

Islam memandang kekayaan atau harta mempunyai nilai yang strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan kekayaan atau harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Kekayaan atau Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia yaitu, jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Yusuf Qardhowi dalam **Didin Hafidhuddin** (2007:16) harta (al-amwal) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. **Zarqa** dalam **Didin Hafidhuddin** (2007:16) juga menyatakan bahwa harta adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan memungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk diperjual belikan atau dimanfaatkan.

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa benda merupakan milik bersama (*public goods*), meskipun ia dimiliki oleh perorangan, dengan kata lain harta itu berfungsi social. Fungsi sosial harta itu tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi edukatif.

Hubungan zakat dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak (kaya), saling terkait, karena untuk melakukan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu menjadi muzakki. Efek positif zakat terhadap redistribusi harta sangat nyata. Hal ini akan terlihat jelas bila diingat ada dua cirri khas zakat. *Pertama* dana zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik dalam pengertian tunai maupun dalam bentuk surat-surat berharga dan dalam bentuk barang-barang yang menghasilkan. *Kedua* distribusi dana zakat tidak dibatasi, artinya orang-orang yang berhak menerimanya dapat diberi zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar hidup masyarakat yang wajar, disertai motivasi meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat.

Dalam teori pendapatan, seseorang yang memiliki pendapatan akan menambah pengeluarannya, apabila terjadi penambahan terhadap pendapatannya, apakah berupa konsumsi atau investasi.

J.M Keynes (Boediono: 1993) mengungkapkan teori ini dengan rumus :

$$Y = C + S$$

Dimana, Y : Pendapatan

C : Konsumsi

S : Tabungan

Rumus diatas menunjukkan bahwa apabila pendapatan seseorang bertambah maka jumlah pengeluaran pun akan bertambah sebanding dengan tingkat pengeluarannya. Ini menandakan keterkaitan erat antara pendapatan dan pengeluaran. Jika kita kontekskan pada pengeluaran dalam bentuk zakat maka pengeluaran ini dapat dianalogikan dengan investasi ataupun konsumsi.

Tingkat pendapatan seseorang akan memberikan pengaruh positif atau berbanding lurus terhadap tingkat pengeluarannya hingga pada batasan tertentu. Begitu pula dengan aktivitas mengeluarkan zakat yang membutuhkan penyisihan pendapatan. Hal ini dapat memotivasi seseorang muzakki untuk mengeluarkan zakat. Apabila seorang wajib zakat yang memiliki harta dan pendapatannya yang besar mengharuskan adanya pembayaran zakat yang besarnya pula asal terpenuhinya nishab dan haul-nya. Oleh karena itu, semakin tinggi harta kekayaan atau pendapatan seorang muzakki maka semakin tinggi pula jumlah zakat yang harus dikeluarkan karena dampak pada dorongan atau motivasinya untuk memenuhi kewajiban sebagai muzakki. Seorang muzakki akan merasa bersalah ketika harta atau pendapatannya yang semakin besar tapi tidak mengeluarkan zakat. (Zamdin :2008)

H3: faktor harta kekayaan atau pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat

4) Peran Pemerintah

Pemerintah adalah Peran pemerintah dalam mendorong pengoptimalan dalam pengelolaan zakat tentu sangat penting, solusi kongkrit peran pemerintah sebagai motivator dalam meritalisasi pengelolaan zakat adalah *Pertama*, melalui

bentuk sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan pemungutan zakat oleh negara tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum muslim di Indonesia. *Kedua*, dalam memotivasi masyarakat untuk taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat perlu disiasati agar tidak terjadi dualisme pemungutan antara zakat dan pajak. Dengan penegasan tersebut diharapkan menghindarkan masyarakat dari beban ganda.

Dilakukannya revisi terhadap UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa efektifitas UU tersebut belum mengakomodir keberlangsungan iklim zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi bahwa UU No 38 Tahun 1999 berpotensi menghambat pengembangan zakat akibat ketidak jelasan dalam mengatur fungsi regulator, pengawasan, dan pelaksana (operator). Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No 38/1999, lembaga pengelola zakat terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), yang didirikan pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan antar keduanya. Yang dijelaskan hanyalah hubungan antar-BAZ di semua tingkatan, yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (Pasal 6 ayat 3). Sementara tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 8). Kelemahan dari pola ini adalah tidak adanya lembaga yang menjadi regulator dan pengawas,

karena undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan yang dimaksud kepada lembaga tertentu.

H4: faktor peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat

5) Peran Ulama

Ulama adalah Tokoh masyarakat dan kaum cendekia setempat yang memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Peran ulama dalam kehidupan umat manusia memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Pada dasarnya ulama tidak hanya memiliki peran sebatas pada aspek Iman mahdhah saja, seperti yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, melainkan memiliki peran yang lebih luas. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat bukan hanya sebatas pada wilayah Iman mahdhah saja, tetapi meliputi permasalahan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, yang semua itu juga membutuhkan peran ulama di dalamnya. Bukan berarti para ulama tersebut turun langsung berkecimpung dalam aspek-aspek tersebut – meskipun bisa juga berkecimpung langsung jika memang memiliki kemampuan di bidang-bidang tersebut. Namun ucapan, perilaku, dan pengetahuan ulama dapat menjadi pegangan setiap umat dalam melaksanakan Iman mahdhah dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti politik, ekonomi, dan sosial.

Selain itu peran ulama dalam mensosialisasikan ekonomi syariah ke masyarakat umum dapat berdampak sangat signifikan. Kenapa? Karena suara ulama masih memiliki posisi yang sangat penting. Ulama masih didengar oleh

masyarakat. Petuahnya masih dijadikan sandaran dan pegangan oleh masyarakat, di samping para ulama memiliki jamaah tersendiri. Para ulama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Selama ini sebagian umat Islam memang telah melakukan aktivitas ekonomi maupun mengkaji ilmu ekonomi, tetapi sayang sekali, prakteknya banyak sekali bertentangan dengan syari'at Islam, seperti riba, maysir, gharar.

Sahal Mahfudh mengatakan Peran ulama dalam menyiarkan zakat yang dibingkai melalui sinergi program MUI dengan BAZNAS merupakan sebuah terobosan. Sinergi tersebut memiliki urgensi sebagai berikut : **Pertama**, sosialisasi zakat yang antara lain mencakup upaya penyadaran umat untuk berzakat melalui amil, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk kepentingan mustahiq, terutama fakir dan miskin, perlu diangkat ke dalam tataran yang lebih luas menjadi mainstream gerakan sosial umat Islam di tanah air. Dalam kaitan ini modal sosial umat Islam yang dapat digerakkan di antaranya ialah peran ulama baik secara perorangan maupun bersama-sama melalui kelembagaan MUI sebagai wadah yang mewakili umat Islam Indonesia. **Kedua**, pemberdayaan ekonomi umat memerlukan langkah sinergi yang berkelanjutan dalam rangka penguatan dakwah. Tujuan dakwah, khususnya dakwah bil hal yang sejak tahun 1965 (periode kepengurusan Ketua Umum KH Hasan Basril telah menjadi fokus perhatian MUI, dan tertuang dalam program MUI. Dakwah bil hal bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat umat Islam, terutama kaum dhuafa atau kaum berpenghasilan rendah. Pemberdayaan zakat adalah

instrumen yang penting dalam dakwah bil hal yang perlu digerakkan oleh para ulama. **Ketiga**, masalah kemiskinan, termasuk belakangan ini mencuatnya kasus-kasus gizi buruk di beberapa daerah memerlukan upaya penanggulangan secara terprogram. Posisi MUI sangat penting dan strategis sebagai jembatan penghubung antara umat, ulama dan umara untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks perzakatan MUI bersama BAZNAS akan menyusun agenda bersama yang bersifat lintas ormas dan golongan.

Yamin Hadad (2008), "*Dianamika Pengelolaan Zakat dengan kolaborasi antara Ulama, Umara dan Agniya*" oleh beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa : (1) kolaborasi *ulama*, *umara* dan *aghniya* merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sub-struktur yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga perubahan pada suatu bagian secara otomatis akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. (2) aktivitas sistem kolaborasi yang mapan memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur-struktur lain dalam suatu sistem sosial, seperti ekonomi, keluarga, politik, agama, pendidikan, dan hukum dan melihat peran kolaborasi tersebut dalam pengelolaan zakat, baik sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional yang akan menjamin kelangsungan hidup masyarakat. (3) Tawaran konsep bahwa *ulama*' sebagai elit fungsional agama, *umara* sebagai elit fungsional penguasa dan *aghniya*' sebagai fungsional pemilik modal. Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial,

walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar.

H5: faktor peran ulama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat

6) Kredibilitas Lembaga Amil Zakat

Kredibilitas Lembaga Amil Zakat, adalah tingkat kepercayaan muzakki kepada sebuah lembaga amil zakat dalam usahanya mengumpulkan, mengelola, dan menyalur zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Ini berdasarkan konsep kebutuhan keamanan oleh Maslow (Gibson : 1996)

Layaknya sebuah perusahaan, Lembaga amil Zakat (LAZ) pun mesti memiliki kiat dalam merebut perhatian dari pasar donator dan mempertahankan loyalitas mereka. Hal ini dipandang sangat penting untuk kontinuitas dan upaya pemberdayaan masyarakat. Kredibilitas organisasi atau lembaga amil zakat memegang peranan sangat penting dalam menstimulus masyarakat wajib zakat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muzakki.

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an, hadist Nabi dan pelaksanaannya dizaman Khalifah bahwa pelaksanaan zakat bukanlah sekedar amal krestif (kedermawanan), tetapi merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif, maka zakat tidaklah seperti sholat, shaoum dan Iman haji yang pelaksanaanya diserahkan kepada individu masing-masing, tetapi disertai keterlibatan aktif dari para petugas amil zakat yang amanah, jujur, terbuka, professional.

Kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amill zakat akan memperngaruhi motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat melalui

lembaga amil zakat didasarkan pada berberapa pertimbangan (Zoel Dirga : 2008) sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pemabayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung unutk menerima haknya dari para mustahiq
- b. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat
- c. Untuk memeperlihatkan syariat Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah uang Islami.

Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Maslow (Gibson !996) juga telah mengungkapkan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah keamanan setelah kebutuhan fisiologsinya terpenuhi. Dalam hal ini kermanan dan rasa tenang juga menjadi syarat yang diajukan para muzakki kepada lembaga amil zakat dalam mek menjalankan amanahnya.

Asas operasional dan pelaksanaan zakat seperti dikemukakan diatas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakat itu sendiri sebagai Iman mahdah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu kredibilitas yang tinggi oleh lembaga amil zakat dapat memotivasi para muzakki dalam mengeluarkan zakatnya.

H6: faktor kredibilit lebaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat

g) Faktor Keseluruhan Variabel

Dari hasil ekspolarasi tersebut, keenam faktor variabel independen yang diangkat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen

Motivasi Membayar Zakat dan Besarnya Nilai Zakat

H7: faktor Iman, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, kredibilit lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat